

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kesenjangan yang dialami bagi para pengusaha dan pebisnis dalam melakukan ijin lingkungan sedikit rancu yang dimana syarat administrasi yang belum terpenuhi dapat dilaksanakan dengan “Persetujuan” (Omnibus Law). Secara peraturan yang berlaku di tahun 2009 yaitu Pasal 1 Butir 35 UUPPLH 32/ 2009 para pelaku usaha dan pebisnis kesulitan dalam melakukan ijin usaha, sehingga Pemerintah mengeluarkan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) agar para penguasa dan investor asing dapat melakukan usaha di Indonesia secara mudah “Persetujuan”, namun perlu diketahui bahwa dengan adanya Omnibus Law, Pemerintah harus mengkaji dan menimbang atas pesyaratan administrasi sehingga masyarakat di lingkungan tidak dirugikan.

Dewasa ini sering dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang membuat para pelaku usaha/bisnis kebingungan dalam pendirian perusahaannya, dari cara mendirikan, membangun, memilih zona lingkungan dalam pendirian usaha serta bangunan agar tidak mengganggu lingkungan hidup sekitar bangunan usahanya yang akan didirikan. Dalam pendirian perusahaan tersebut para pelaku usaha juga harus mempertimbangkan undang-undang hak cipta kerja (Omnibus Law) berdasarkan lingkungan disekitar berdirinya perusahaan tersebut, hal ini sudah dijelaskan dalam undang-undang yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hak Cipta Kerja yang terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden. Selain UU hak cipta kerja ada juga UU tentang Lingkungan hidup, namun diantara hukum perundang-undangan tersebut sering terjadi kesenjangan hukum yang masih membuat pelaku atau pendiri usaha kebingungan, atau biasa disebut *Das Sein* dan *Das Sollen*, Kesenjangan antara hukum sebagai fakta hukum secara teoritik berdasarkan tataran teoritik dan hukum sebagai fakta hukum (senyatanya) atau biasa disebut *Das Sein* dengan *Das Sollen* adalah suatu hal yang lazim ditemui di dunia hukum<sup>1</sup> Demikian

halnya dengan proses penegakan suatu perundang-undangan yang terkadang tidak dapat berjalan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya. Terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab proses pelaksanaan suatu perundang-undangan menjadi tidak maksimal dan banyak pelanggaran yang terjadi.

Semesta alam lingkungan yang berjalan secara alamiah, akan mendapatkan keseimbangandengan hal yang alamiah. Salah satu asas yang berlaku dialam lingkungan yaitu bahwa keanekaragaman menjadi dasar kestabilan. Dengan kerjasama antar manusia keanekaragaman tersebut akan dioptimalkan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam memanfaatkan alam yang bersangkutan dengan kata lain akibat kerjasama antara manusia SDA (SumberDaya Alam) tertentu mengakibatkanrendahnya keanekaragaman SDA tersebut, dan merupakan salah satu faktorrendahnya tingkat kestabilan.<sup>1</sup>

Permasalahan lingkungan yang terjadi di alam semesta dan bumi tercinta dalam kesadaran lingkungan.Pada era 1950-an ada beberapa kasus lingkungan hidup dialam ini antara lain masalah asap dan kabut di kalimantan, sumatera, dan riau yang berasal dari gas pabrik, polusi asap kendaraan yang menyelubungi kota, Penyakit Minamata di Jepang pada akhir tahun 1953. Keracunan metilmerkuri dan kalium telah terjadi pada ikan yang dimakan atau berasal dari limbah yang mengandung merkuri (Hg). Cari beberapa pabrik kimia yang dibuang di Teluk Minamata, ketika Jepang masih mengalami keracunan logam kalium pada tahun 1960-an (Cd) Cari perusahaan pertambangan seng yang kemudian menjadi akrab dengan Ititai, kehancuran reaktor nuklir Chernobyl Rusia mengirim puing-puing nuklir Ke Eropa, peningkatan kanker risiko, kebocoran nuklir i pabrik pestisida Bhopal Membunuh lebih dari 2.000 orang dan melukai (membutakan) lebih dari 200.000 orang, India, banjir melanda beberapa negara

---

<sup>1</sup><https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5acd738a592ef/pe@beda-an-idas-sollen-i-dengan-idas-sein-i>  
A.M. Yunus Wahid,2014, *Pengantar Hukum Lingkungan*,(Makassar: Alfabeta), hlm.7.

termasuk Afrika, India, Amerika Latin dan hampir seluruh Asia. Tindak lanjut dimulai dengan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa-Bangsa selama peninjauan hasil Gerakan Zaman Pembangunan Dunia Pertama (1960-1970) dan implementasi Stockholm/Deklarasi Bersama tentang Konferensi Nasional Lingkungan Manusia, Swedia, 5-16 Juni 1972 diadakan, diikuti dengan kampanye Dekade Pembangunan Dunia Kedua di Rio de Janeiro, Brasil.

Manusia adalah penentu dalam kelestarian lingkungan hidup. Sehingga sangat ditentukan oleh sikap untuk perlindungan manusia pada lingkungannya. Alam yang ada secara fisik dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia dalam mengupayakan kehidupan yang lebih baik dan tidak sehat dan dapat pula sebaliknya, jika pemanfaatannya tidak difungsikan sesuai dengan kemampuannya secara tepat.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak di persimpangan dua benua dan lautan, di mana iklim dan cuaca tropis dan musim menghasilkan kondisi alam yang bernilai tinggi. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang banyak. Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Pengelolaan perlindungan permukiman memerlukan pembentukan sistem yang komprehensif berupa kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup nasional, yang harus dilaksanakan dari pusat hingga daerah sesuai dengan prinsip.

UUD 1945 juga menyatakan bahwa semua elemen pemerintah dan masyarakat melindungi dan melindungi lingkungan hidup, dalam rangka menjaga kelestarian dan kelestarian lingkungan hidup, agar budaya lingkungan tetap menopang kehidupan generasi sekarang. mengelola. Sebagaimana dinyatakan dalam ayat Pasal 33, antara lain :

1. Sektor produksi yang penting bagi negara dan yang mempengaruhi kebutuhan rakyat dikuasai oleh negara.
2. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di alam ini dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
3. Perekonomian nasional harus didasarkan pada prinsip demokrasi ekonomi, pada prinsip persatuan, efisiensi, keadilan, keberlanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, dan keseimbangan antara kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini bersifat “biasa” karena bersifat uang.

Sesuai dengan penafsiran konstitusi di atas, Indonesia membentuk undang-undang tentang masalah lingkungan hidup, yang meliputi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hingga tahun 2009 ketika Indonesia diundangkan 3 (tiga) undang-undang lingkungan, yaitu No. 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Lingkungan Hidup, hukum manajemen. Kemudian dicabut dan diterapkan pada UU No. 4. Keputusan Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup dan Pengelolaannya.

Selain itu, sebagai perintah penguatannya, Perintah Pemerintah No.27 dari 2012 tentang izin alam sekitar, terutama, definisi izin alam sekitar adalah izin yang diberikan kepada siapa saja yang menjalankan bisnis atau kegiatan yang memerlukan Amal atau UKL-UPL dalam konteks perlindungan alam sekitar dan manajemen sebagai persyaratan. Untuk mendapatkan izin untuk menjalankan bisnis atau kegiatan. Pemula diwajibkan untuk menyusun dokumen Amal atau UKL-UPL dan menyampaikan hasil dari Komisi Penilaian Amal dan wakil-wakil masyarakat yang terjebak, Komisi Penilaian Amal melakukan penilaian, dan hasilnya disampaikan dalam bentuk

rekomendasi untuk hasil penilaian akhir. yang akan diwakili oleh Menteri, Gubernur atau Regent/Major sesuai dengan kewajiban mereka. Pemula yang tidak dapat menyusun dokumen Amal/UKL-UPL dapat meminta bantuan dari penasihat Amal atau orang yang sudah memiliki sertifikasi kompetensi dalam pelatihan Amal. Permohonan untuk mendapatkan izin lingkungan yang diserahkan secara tertulis oleh orang yang bertanggung jawab untuk bisnis Beroperasi sebagai inisiator Menteri, Gubernur atau Regent/Major sesuai dengan kompetensi mereka bersama dengan penyerahan dokumen Amal (Amal/rKL/rPL) atau UCL-UPL pemeriksaan. Permohonan ini untuk izin lingkungan harus disertai dengan dokumen Amal atau dokumen UKL-UPL, dokumen untuk memulai bisnis atau kegiatan, dan profil bisnis. Permohonan yang diberikan akan mempertimbangkan rekomendasi mengenai hasil penilaian hasil Amal/UKL-UPL yang disampaikan oleh Komisi Penilaian Amal kepada badan-badan yang berwenang (Menteri, Gubernur/Regent/Major). Pegawai yang diberi kuasa, setelah menerima permohonan untuk izin lingkungan, diwajibkan untuk membawanya ke informasi umum (melalui media cetak elektronik). Komunitas yang terlibat dalam bisnis / kegiatan harus mengemukakan materi untuk dipertimbangkan (tempoh akhir - tiga hari bekerja dari tanggal pengumuman). Setelah pemeriksaan, izin lingkungan akan diberikan.

Izin dimasukkan sebagai klausa konstituen. Artinya, ada klausul yang menimbulkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh orang yang disebutkan dalam SK, atau *welke iets toestaan wat tevoren niet geoorloof* (keputusan untuk mengizinkan sesuatu) sebelum izin. selesai). Oleh karena itu, izin merupakan sarana hukum berupa keputusan konstruktif yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menentukan peristiwa tertentu. Sebagai aturan, izin dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku untuk ketentuan umum undang-undang di atas.

UUPPLH yang merupakan “ketentuan” bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, maka undang-undang sektoral bidang lingkungan hidup yang diantaranya, kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, harus memenuhi beberapa

kondisi. Antara lain, pertama UU tersebut harus tunduk pada UUPPLH. Kedua, pelaksanaan UU sektoral bidang lingkungan hidup tidak boleh bertentangan dengan UUPPLH. Ketiga, segala penegakan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup harus berpedoman kepada UUPPLH. UUPPLH berfungsi sebagai *umbrella act* atau *umbrella provision* atau dalam ilmu hukum disebut *kadarwet* atau *raamwet* yang utama terhadap masalah lingkungan hidup. UUPPLH ini menjadikan ketentuan pokok bagi peraturan-peraturan lingkungan hidup yang sudah ada (*lex lata*) maupun bagi peraturan lebih lanjut dibawahnya (*lex ferandai* atau ketentuan organik) atas lingkungan hidup. Dalam hukum lingkungan hidup, pencemaran merupakan kemasukan bahan pencemar seperti bahan kimia kedalam alam sekitar yang mengakibatkan kesan yang memusnahkan sehingga membahayakan kesehatan manusia, mengancam sumber alam dan ekosistem.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas mendasari penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN LINGKUNGAN DALAM UNDANG UNDANG LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG UNDANG CIPTA KERJA (*OMNIBUS LAW*) DI KOTA SEMARANG”**

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

Adanya permasalahan dalam pendirian usaha, ijin Lingkungan dalam pendirian usahanya, dan Undang-undang Cipta Kerja yang harus diperhatikan khususnya di Kota Semarang, maka berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Ijin Lingkungan di Kota Semarang berdasarkan UU Cipta Kerjadalam pendirian usaha.
2. Hambatan didalam pelaksanaan ijin Lingkungan di Kota Semarang berdasarkan UU Cipta Kerjadalam pendirian usaha.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah dilakukan penulis dapat sasaran seperti yang di harapkan. Untuk menjaga agar uraian suatu permasalahan jangan sampai menjadi demikian kabur karena terlalu luas ruang lingkupnya. Selain itu juga berharap dengan adanya pembatasan masalah maka penulis dapat benar-benar memanfaatkan keterbatasan waktu, biaya, serta kemampuan pengetahuan yang di miliki oleh penulis secara efisien dan efektif, sehingga pembahasan diharuskan mengenai tinjauan hukum. Dalam penulisan proposal skripsi ini pembatasan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Hukum bagi ijin lingkungan berdasarkan UU Cipta Kerja PP No.22 Tahun 2021.
2. Obyek penelitian ini ialah ijin lingkungan dalam perlindungan hukum di kota Semarang.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menjelaskan proses ijin lingkungan berdasarkan UUCK di Kota Semarang
2. Menganalisis dan menjelaskan hambatan dalam perijinan lingkungan di Kota Semarang

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:


1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada pengembangan ilmu hukum di bidang lingkungan hidup tentang perijinan lingkungan. Selain itu dapat memperluas pandangan ilmiah mengenai fungsi

peradilan pidana dalam penyalahgunaan peijinan dan guna memberikan perlindungan hukum.

2. Secara praktis, sebagai bahan masukan bagi pembuat Undang-undang di bidang Lingkungan hidup untuk melakukan pembaharuan peraturan perundangundangan serta sistem hukumnya sehingga mengurangi terjadinya perijinan yang ilegal. Selain itu, sebagai bahan informasi bagi para pelaksana kebijakan dalam mengambil langkah-langkah perumusan kebijakan untuk lingkungan dan perijinan lingkungan di Indonesia.
3. Sebagai syarat penulisan hukum untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas STIKUBANK Semarang.

#### F. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber: dikembangkan untuk penelitian

Dari Kerangka pemikiran diatas, diharapkan peneliti dapat menganalisis Hukum Lingkungan Hidup yang nantinya mengerti dan

memahami dalam Pelaksanaan Ijin Lingkungan Hidup serta Undang-undang yang terkait dalam hal ini adalah Undang-undang Cipta Kerja (*Omnibus Law*) khususnya di Kota Semarang.